



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
J A I L O L O**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

**BUSANA KHAS DAERAH
“BATIK BIDADARI” HALMAHERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan menggali serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan budaya daerah, khususnya busana khas Daerah “**Batik Bidadari**” Halmahera Barat, maka perlu adanya pedoman kelengkapan, kesamaan, keseragaman dan keselarasan dalam pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Busana Khas Daerah “**Batik Bidadari**” Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,



- Pemerintahn Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BUSANA KHAS DAERAH “BATIK BIDADARI” HALMAHERA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
5. Busana Khas Daerah adalah Busana dengan corak dan/atau motif aksesoris sesuai dengan nilai-nilai kearifan local yang berkembang secara akulturasi dan asimilasi yang digali dan dikembangkan untuk masyarakat Halmahera Barat.
6. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.
7. Penamaan “Bidadari” adalah salah satu ikon jenis burung endemik berada di wilayah hutan Kabupaten Halmahera Barat yang dinamakan “**Burung Bidadari**” (semioptera wallacea) dengan cirri khas bentuk tubuh berukuran sedang yaitu kurang lebih 28 cm, memiliki dua pasang bulu putih panjang keluar dari bagian sayapnya dengan keseluruhan bulu berwarna coklat zaitun yang indah dan cantik serta tarian bentang sayapnya sangat genit di dahan pohon seperti bidadari.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Kabupaten Halmahera Barat.

BAB II MOTIF, MACAM DAN WARNA

Pasal 2

Motif Busana Khas Daerah “Batik Bidadari” Halmahera Barat adalah bermotif Burung Bidadari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini,

Pasal 3

- (1) Macam dan Warna Busana Khas Daerah “Batik Bidadari” sebagaimana dimaksud Pasal 2, secara khusus tetap memperhatikan perkembangan mode warna sesuai waktu dan ruang, yang akan diatur kemudian oleh Bupati.
- (2) Contoh salah satu macam dan warna busana khas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III P E M A K A I A N

Pasal 4

- (1) Busana Khas Daerah “Batik Bidadari” Halmahera Barat dipakai untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Upacara resmi yang bersifat kedaerahan, seperti ;
 - a. Hari Jadi Kabupaten Halmahera Barat
 - b. Waktu upacara dan/atau acara penerimaan tamu dari luar yang datang ke Halmahera Barat
 - c. Menghadiri upacara dan/atau acara adat tradisional daerah di Kabupaten Halmahera Barat
 2. Upacara resmi nasional / internasional mewakili daerah, seperti ;
 - a. Menghadiri resepsi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
 - b. Menerima hadiah baik didalam maupun diluar daerah kejuaraan dan/atau keteladanan, seperti; guru teladan, tani teladan, dokter teladan dan sebagainya
 - c. Menghadiri resepsi Hari Ulang Tahun untuk Daerah lain dan/atau Negara-Negara sahabat.
 3. Kegiatan lain, seperti ;
 - a. Busana resmi pada penjaga stand / pavilion Kabupaten Halmahera Barat dalam acara resmi daerah.
 - b. Pawai, pameran dan upacara pembukaan kegiatan resmi Baik diluar daerah maupun di dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Penerapan Busana Khas Daerah “Batik Bidadari” sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menyesuaikan bilamana dalam pelaksanaannya ditetapkan lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 24 Juni 2019

Paraf	Pejabat
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Pariwisata	
Kadis Dikbud	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAAT

SYAHRIL ABD RADJAK, SE, MSI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DENY GUNAWAN KASIM, SH, M. HUM
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19690909 200003 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JUNI 2019
TENTANG : CONTOH MOTIF, MACAM DAN WARNA BATIK
KHAS DAERAH BIDADARI HALMAHERA BARAT



PRIA



WANITA

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY